

MINERAL DAN BATUBARA - KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA - PERTAMBANGAN
- MINERAL - BATUBARA - USAHA PERTAMBANGAN - PERIZINAN BERUSAHA - SISTEM PERIZINAN BERUSAHA
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (ONLINE SINGLE SUBMISSION) - IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) - IZIN
USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS (IUPK) - IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR)

2025

PERMEN ESDM NO. 18, BN 2025/NO. 944, 56 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG PERATURAN
PELAKSANA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3), Pasal 18A ayat (3), Pasal 26, Pasal 26G, Pasal 35 ayat (2), Pasal 53 ayat (7), Pasal 61, Pasal 75G, Pasal 83, Pasal 91 ayat (2), Pasal 199D ayat (8), dan Pasal 199E ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, diperlukan suatu peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dalam suatu Peraturan Menteri serta untuk mewujudkan efektivitas dalam penyelenggaraan pertambangan rakyat dan dokumen pengelolaan wilayah pertambangan rakyat sebagai dasar pengelolaan izin pertambangan rakyat oleh pemerintah daerah provinsi, perlu mengatur mengenai tata kelola wilayah pertambangan rakyat dalam suatu peraturan menteri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD Th 1945; UU No. 39 Th 2008 jo UU No. 61 Th 2024; UU No. 4 Th 2009 jo UU No. 2 Th 2025; PP No. 96 Th 2021 jo UU No. 39 Th 2025; Perpres No. 55 Th 2022; Perpres No. 169 Th 2024; Permen ESDM No. 12 Th 2025.

- Permen ini mengatur mengenai:
pengaturan mencakup penataan menyeluruh atas mekanisme pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK), baik melalui skema lelang, pemberian prioritas, maupun permohonan wilayah. Peraturan ini memberikan pengaturan lebih rinci terkait tata cara penetapan WIUP mineral radioaktif, mineral logam strategis termasuk logam tanah jarang, batubara, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan, dengan menegaskan peran negara melalui penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara untuk komoditas strategis tertentu. Di sisi lain, peraturan ini memperluas akses partisipasi bagi koperasi, badan usaha kecil dan menengah, badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan, serta badan usaha yang bekerja sama dengan perguruan tinggi, guna mendorong pemerataan manfaat ekonomi pertambangan.

Peraturan ini juga mengatur tata kelola Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan mekanisme penetapan dokumen pengelolaannya sebagai dasar pemberian Izin Pertambangan Rakyat oleh pemerintah daerah provinsi, sehingga diharapkan mampu meningkatkan legalitas, keselamatan kerja, dan keberlanjutan usaha pertambangan rakyat. Di bidang perizinan,

penguatan sistem berbasis risiko melalui integrasi dengan Sistem Online Single Submission (OSS) menjadi instrumen utama untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pelayanan publik.

- Catatan : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 November 2025 dan ditetapkan tanggal 14 November 2025.
- 4 lampiran : 36 halaman